



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Hi. Mallu Nomor 17 Tolitoli Kode Pos 94515 Sulawesi Tengah
Telepon (0453) 21229 Website: <https://bkpsdm-tolis.com> / <https://tolitolikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR: 800/123.02/BKPSDM

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP. TAPERA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 5 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib didaftarkan menjadi Peserta oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang disebut Pemberi Kerja pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA);
- b. bahwa dalam mendapatkan layanan pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP.TAPERA), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut Peserta wajib melakukan pemuktahiran data pada Portal SITARA (<https://sitara.tapera.go.id/>);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 01 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



HERRY OCTAVIA MENDUR, S.STP., MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19811212 199912 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Tolitoli sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 800/123.02/BKPSDM
TENTANG : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli

Susunan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli

NO	NAMA TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN
1	2
1.	Sosialisasi: Tim Pelaksana Kegiatan yang disebut Pemberi Kerja memberikan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
2.	Pendaftaran Peserta: a. Tim Pelaksana Kegiatan yang disebut Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Peserta melalui SITARA BP. TAPERA (https://sitara.tapera.go.id/); b. Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan registrasi dan pemuktahiran data pada Portal SITARA BP. TAPERA (https://sitara.tapera.go.id/)
3.	Penyampaian Data: Tim Pelaksana Kegiatan yang disebut Pemberi kerja berkewajiban menyampaikan data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut Pekerja yang terkait dengan kepesertaan TAPERA, termasuk perubahan data, layanan pemamfaatan dan pengajuan klaim tabungan, kepada BP. TAPERA.
4.	Penyimpanan Dokumen: Tim Pelaksana Kegiatan yang disebut Pemberi kerja wajib menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerja.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

HERRY OCTAVIA MENDUR, S.STP., MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19811212 199912 1 001

LAMPIRAN II
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
: 800/123.02/BKPSDM
: Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
Layanan Aparatur Sipil Negara pada
Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (BP. TAPERA) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tolitoli

Susunan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Layanan Aparatur Sipil Negara
pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. TAPERA)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KHAIRUL ANWAR, SE	KEPALA BIDANG PENERIMAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	KETUA TIM
2.	SAPRIADI RUSLI, S.A.P., M.A.P	Analisis SDM Aparatur	KORDINATOR
3.	MOH. ILHAM U. HARUNA, SE	Analisis SDM Aparatur	ANGGOTA
4.	FATHIA S. BASO, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
5.	SUMIDAH, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



HERRY OCTAVIA MENDUR, S.STP., MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19811212 199912 1 001